



Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian

Oleh:
Dedi Setiana
Kepala Bidang Informasi dan Perizinan Keimigrasian

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA BARAT



DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan, dan Berakhirnya IK, ITAS, dan ITAP Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Ijin Tinggal
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.43 tahun 2015 tentang Prosedur Teknis alih Status Izin Tinggal Kunjungan menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan orang Asing

Fungsi Keimigrasian

Bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan:

- **Pelayanan Keimigrasian**
- **Penegakan hukum**
- **Keamanan negara, dan sebagai**
- **Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.**

KEWAJIBAN PENANGGUNG JAWAB ALAT ANGKUT PASAL 17 UU NO. 6 TAHUN 2011

(Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan.)

1

Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia dengan alat angkutnya wajib melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

2

Penanggung Jawab Alat Angkut yang membawa penumpang yang akan masuk atau keluar Wilayah Indonesia hanya dapat menurunkan atau menaikkan penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

3

Nakhoda kapal laut wajib melarang Orang Asing yang tidak memenuhi persyaratan untuk meninggalkan alat angkutnya selama alat angkut tersebut berada di Wilayah Indonesia.



VISA

- adalah keterangan tertulis
- diberikan oleh pejabat yang berwenang
- di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain
- memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia
- menjadi dasar pemberian izin tinggal

IZIN TINGGAL

- **Diberikan kepada Orang Asing untuk berada di Wilayah Indonesia
(Pasal 1 angka 21 UU No. 6 Tahun 2011)**
- **Sesuai dengan Visa yang dimilikinya
(Pasal 48 ayat (2) UU No 6 Tahun 2011)**

**Setiap orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal
(Pasal 48 ayat 1 UU no 6 tahun 2011)**

IZIN TINGGAL TERBATAS



Subjek Izin Tinggal Terbatas (Permenkumham
No. 27 Th. 2014)



- 
1. Orang Asing yang masuk ke Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas;
 2. Anak yang lahir di Wilayah Indonesia pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Terbatas;
 3. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal Kunjungan;
 4. Nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau

Klasifikasi Indeks VITAS

(Peraturan Dirjenim Nomor F-343.IZ.01.10 Tahun 2006)

Indeks 311

Bekerja sebagai Tenaga kerja ahli untuk jangka waktu 2 tahun

Indeks 312

Bekerja sebagai Tenaga kerja ahli untuk jangka waktu 1 tahun

Indeks 313

Penanaman Modal asing dengan waktu 1 (satu) tahun

Indeks 314

Penanaman Modal asing dengan waktu 2 (dua) tahun

Indeks 315

Mengikuti latihan dan penelitian ilmiah dengan waktu 1 tahun

Indeks 316

Mengikuti pendidikan dengan waktu 2 tahun

Indeks 317

Penyatuan Keluarga dengan waktu 1 tahun

Indeks 318

Repatriasi dengan waktu 1 tahun

Indeks 319

Wisatawan Lanjut Usia dengan waktu 1 tahun



VISA TINGGAL TERBATAS UNTUK PELATIHAN DAN PENELITIAN INDEKS 315

Surat Permohonan + Jaminan

Fotokopi Paspur Minimal berlaku 18 Bulan 1
Tahun Masa Tinggal

Rekomendasi dari Instansi yang membidangi
Penelitian (RISTEK, LIPI)

Masa Berlaku Izin Tinggal Terbatas (Permenkumham Nomor 27 pasal 25)

Izin Tinggal terbatas diberikan untuk jangka waktu:

- a. paling lama 2 (dua) tahun;
- b. paling lama 1 (satu) tahun;
- c. paling lama 6 (enam) bulan;
- d. paling lama 90 (sembilan puluh) hari; atau
- e. paling lama 30 (tiga puluh) hari



PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN TINGGAL TERBATAS

- Permohonan pemberian Izin Tinggal Terbatas harus diajukan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal Tanda Masuk diberikan.

Persyaratan permohonan ITAS:

1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku memuat tanda masuk
2. Surat Penjaminan dari Penjamin
3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa

Bagi orang asing yang mengikuti pendidikan dan pelatihan melampirkan:

- Surat rekomendasi dari Kementerian yang membidangi pendidikan/ keagamaan/ lembaga pemerintah yang terkait sesuai dengan bidang kegiatannya
- Surat rekomendasi dari Sekretariat Negara bagi Orang Asing penerima beasiswa dari Pemerintah Republik Indonesia

PENOLAKAN PEMBERIAN ATAU PERPANJANGAN IZIN TINGGAL TERBATAS

(Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014 pasal 50)

Penolakan Permohonan ITAS:

1. Namanya tercantum dalam daftar Penangkalan
2. Dokumen Perjalanan diduga Palsu
3. Menderita gangguan Jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum atau diduga melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang berlaku di Indonesia
4. Memberi Keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa
5. Diduga terlibat dalam kejahatan Internasional dan kejahatan Transnasional terorganisasi.
6. Menunjukkan Perilaku yang membahayakan keamanan dan ketertiban umum
7. Termasuk dalam daftar pencarian orang dari suatu negara asing
8. Diduga terlibat dalam kegiatan makar terhadap pemerintahan Republik Indonesia
9. Diduga terlibat kegiatan politik yang merugikan negara
10. Tidak membayar biaya beban dan/atau biaya Keimigrasian, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban dari biaya beban dan / atau biaya Keimigrasian berdasarkan peraturan perundang-undangan

PEMBATALAN IZIN TINGGAL TERBATAS

(Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014 pasal 51)

Izin Tinggal Terbatas dapat dibatalkan dalam hal Orang Asing :

- 1. Terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan;**
- 2. Melakukan Kegiatan yang berbahaya atau patut di duga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum**
- 3. Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- 4. Memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan Izin Tinggal Terbatas;**
- 5. Dikenakan tindakan Administratif Keimigrasian; atau**
- 6. Putus Hubungan Perkawinan karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan bagi orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal Terbatas karena kawin secara sah dengan warga negara Indonesia**

PENGAWASAN ORANG ASING

**S
E
L
E
C
T
I
V
E

P
O
L
I
C
Y**

**PENGAWASAN
ORANG ASING**

**LALU LINTAS
ORANG ASING
MASUK/KELUAR
WILAYAH RI**

**KEBERADAAN
ORANG ASING
DI INDONESIA**

**KEGIATAN
ORANG ASING
SELAMA BERADA
DI INDONESIA**

TERPELIHARANYA:

- ✓ **STABILITAS DAN KEPENTINGAN NASIONAL**
- ✓ **KEDAULATAN NEGARA**
- ✓ **KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM**
- ✓ **KEWASPADAAN TERHADAP SEGALA BENTUK DAMPAK NEGATIF YANG TIMBUL DARI PERLINTASAN ORANG ANTAR NEGARA, KEBERADAAN, DAN KEGIATAN ORANG ASING**

TIM PENGAWASAN ORANG ASING

Pasal 69 UU 6/2011

- (1) Untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah.
- (2) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertindak selaku ketua tim pengawasan Orang Asing.

TIM PENGAWASAN ORANG ASING (Pasal 194 PP)

Pusat
dibentuk oleh
Menteri

Pasal
197
Ayat 1

Propinsi
Di Bentuk oleh Keputusan
Kepala Kanwil
Kementerian Hukum dan
HAM RI

Pasal
198
Ayat 1

Kabupaten/Kota
Dibentuk oleh Keputusan
Kepala Kantor Imigrasi

Pasal
199
Ayat 1

Kecamatan
Dibentuk oleh Keputusan
Kepala Kantor Imigrasi

Pasal
199
Ayat 1

Tugas Tim Pengawasan Orang Asing

Pasal
200

1. Tim pengawasan Orang Asing bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait, mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan Orang Asing.
2. Selain bertugas memberikan saran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pengawasan Orang Asing juga dapat melakukan operasi gabungan jika diperlukan.
3. Operasi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. operasi gabungan yang bersifat khusus; atau
 - b. operasi gabungan yang bersifat insidental.
4. Operasi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan rencana operasi.
5. Dalam hal tim pengawasan Orang Asing menemukan tindak pidana dalam operasi gabungan maka diserahkan kepada badan atau instansi Pemerintah terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.

➤ **TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN**

- **Pencantuman Cekal**
- **Pembatasan, perubahan, pembatalan Intal**
- **Larangan untuk berada di tempat tertentu**
- **Keharusan untuk bertempat tinggal**
- **Keharusan untuk bertempat tinggal**
- **Deportasi**
- **Pengenaan biaya beban**
- **Pengenaan biaya beban**

PASAL 75

Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian Memberikan Kewenangan terhadap Pejim Untuk melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing



➤ TINDAKAN PROJUSTISIA

- **Penyidikan**
- **Penuntutan**
- **Peradilan**
- **Pemidanaan**

PASAL 127

PP Nomor 31 Tahun 2013 Memberikan Kewenangan terhadap PPNS Keimigrasian Sebagai Penyidik Tindak Pidana Keimigrasian

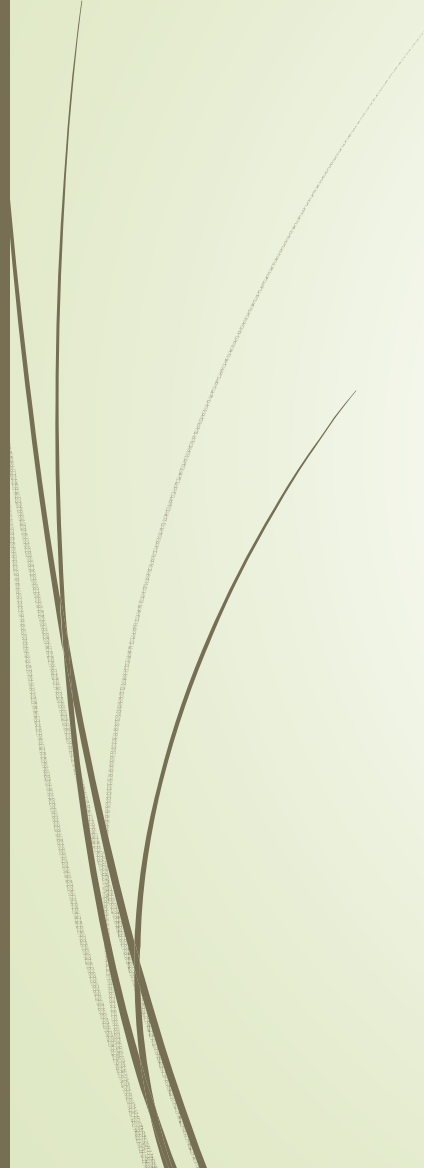


➤ **PENYIDIKAN KEIMIGRASIAN**

- **Terima Laporan**
- **Mencari Alat Bukti**
- **Upaya Paksa (Peangkapan, penggeledahan, Penyitaan dan Penahanan)**
- **SP3**

PASAL 106

Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian Memberikan Kewenangan terhadap PPNS Keimigrasian



Thank You!